



**PUTUSAN**  
Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUHENDRA**, bertempat tinggal di Dusun Tambunan LTP Desa Perkebunan Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Uratta Ginting, S.H., dan kawna-kawan., Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, yang beralamat di Jalan Medan-Aceh KM. 66,5 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**, yang diwakili oleh Rektor, Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Edi Yunara, SH., M.Hum., dan kawan-kawan., Para Penasehat Hukum dan Pembela pada Kantor Hukum "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum USU, yang beralamat di Jalan Universitas Nomor 4 Kampus USU Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara (20155), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengunduran diri Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses PHK Kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 (4 (empat) bulan) sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dengan rincian  $Rp3.250.000 \times 4 \text{ bulan} = Rp13.000.000$ ;
5. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat setiap bulannya sebesar sebagaimana yang diterima Penggugat biasanya sampai dengan Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak Putusan perkara ini dibacakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp7.475.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
  - c. Uang Pesangon:
$$2 \times 1 \text{ bulan upah} \times Rp3.250.000 = Rp6.500.000$$
  - d. Uang Penggantian Hak:
    - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:
$$15\% \times Rp6.500.000 = Rp 975.000 +$$
    - Jumlah hak Penggugat  $= Rp7.475.000$
8. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya kasasi atau perlawanan;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Eksepsi Absolut (Kompetensi Wewenang Mengadili);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Kas/2018/PHI Mdn., *Juncto* Nomor 118/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan *seksama*, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Jawaban, Duplik dan bukti-bukti sepanjang merugikan Penggugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Kebun Percobaan adalah unit usaha yang dibentuk oleh Universitas Sumatera Utara sebagai badan usaha, sehingga Kebun Percobaan masuk dalam pengertian Pengusaha sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka seharusnya Kebun Percobaan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUHENDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUHENDRA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-PHI/2019